

ABSTRAK

Laila Rahma Agusriyani. 190102010450. *Praktik Pelaksanaan Akad Nikah Yang Melibatkan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Di Banjarmasin).* Skripsi. Pembimbing Dr. Mujiburohman, S.Ag, MA, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Penyandang Disabilitas.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik akad nikah di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin yang melibatkan penyandang disabilitas dengan menggunakan bahasa isyarat atau diwakilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas serta tinjauan hukum secara yuridis dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi antara penelitian empiris dan kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang menggunakan studi kasus, dengan lokasi penelitian di KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Utara, dan KUA Banjarmasin Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari keterangan penghulu mengenai praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di Banjarmasin dan literatur buku-buku serta penelitian terdahulu. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika melibatkan penyandang disabilitas dalam akad nikah, untuk menyatakan pemberitahuan dari mereka calon mempelai atau wali nikah dapat menggunakan tulisan, isyarat atau diwakilkan oleh orang lain seperti yang dilakukan oleh penghulu di Banjarmasin berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan demikian, keberadaan ketentuan tersebut tentang pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang disabilitas, dapat membantu mereka dalam melaksanakan pernikahan.